

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Berkaitan Dengan Variabel Penelitian.

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Fritz Heider, 1958) mencoba untuk memahami bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku, peristiwa, atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menekankan peran atribusi, yaitu proses pemberian arti terhadap penyebab perilaku seseorang atau orang lain. Ada dua jenis atribusi utama yang dibedakan oleh Heider yaitu kekuatan internal (*internal forces*) yaitu merujuk pada pemberian penyebab perilaku kepada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian, kemampuan, usaha, niat, dan sejenisnya. Kemudian ada kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu berkaitan dengan pemberian penyebab perilaku kepada faktor-faktor yang berasal dari luar individu, seperti situasi, lingkungan, atau keberuntungan.

Teori atribusi merupakan sebuah proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik dengan melihat pada perilaku yang muncul dari orang lain atau diri sendiri. Atribusi adalah usaha untuk memperkirakan penyebab di balik perilaku tertentu seseorang. Seperti yang ditunjukkan oleh Sairi (2014) teori atribusi adalah interaksi dimana individu mencapai kesimpulan tentang variabel yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain.

Studi ini berkaitan dengan konsep teori atribusi, di mana mampu menguraikan elemen-elemen yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam suatu penelitian. Perilaku seseorang dalam memenuhi wajib pajak dapat di pengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, Faktor eksternal adalah hal-hal dari lingkungan luar individu yang mempengaruhi keputusan mereka terkait kepatuhan pajak. Sedangkan untuk faktor internal berkaitan dengan kondisi atau karakteristik internal individu yang memengaruhi perilaku mereka terkait perpajakan. Sebagai contoh, tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, bersama dengan tingkat kesadaran pajak seseorang, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam pelunasan pajak.

2. Pengertian Pajak

Berbicara mengenai ketetapan pajak tidak terlepas dari pengertian kewajiban itu sendiri. Retribusi merupakan tuntutan dari warga negara kepada negara, khususnya dalam penyelenggaraan negara, karena retribusi digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Habu, Ayem, Kusuma, 2021) pajak adalah sumbangan yang diwajibkan kepada Negara oleh orang pribadi atau suatu entitas hukum berdasarkan peraturan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya, pajak adalah kontribusi finansial yang harus dibayar oleh individu atau entitas bisnis kepada negara sesuai dengan pembentukan pengaturan hukum. Pajak ini ialah kewajiban yang bersifat memaksa dan diatur oleh hukum, dan dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan mengatur berbagai macam penilaian yang berhubungan dengan penghasilan, baik itu dari individu maupun badan usaha. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai sektor lainnya yang berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat.

Menurut (Sunaryo, Gantino, Rova, Prayoga, 2018) dalam (Rochmat Soemitro, 2009), pungutan dicirikan sebagai komitmen yang diberikan oleh individu kepada penyimpanan negara berdasarkan peraturan, yang dapat dibatasi, tanpa mendapatkan administrasi pelengkap (counter- eksekusi) yang dapat ditampilkan secara langsung. Penilaian ini digunakan untuk mendukung biaya yang luas. Namun pemahaman ini kemudian diubah menjadi kewajiban yaitu pertukaran kekayaan dari individu kepada negara penyimpanan. Tujuan penyerahan ini adalah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, dan jika terdapat kelebihan dana dari pajak tersebut, kelebihan tersebut dapat digunakan untuk *public saving* (tabungan publik) yang kemudian menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Dengan merujuk pada konsep pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pajak adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak adalah kewajiban dan hak dari warga negara, karena warga negara memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pemeliharaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

3. Fungsi Pajak

Menurut Kepala Jenderal Tugas (DJP), pajak memainkan peran penting dalam kemungkinan peningkatan suatu negara. Sebagian dari kemampuan signifikan ini adalah:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Mengenai Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN), sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak. Otoritas publik menggunakan pendapatan pajak ini untuk mendukung berbagai pengeluaran yang terkait dengan masalah negara.

b. Fungsi Regulasi (*Regulerend*)

Pajak dapat berfungsi sebagai cara untuk mengontrol pelaksanaan strategi pemerintah. Kemampuan pajak ini dapat diterapkan dalam lingkungan sosial, moneter, atau politik untuk mencapai tujuan yang lebih luas, selain dari perspektif moneter, dan tentu saja untuk bekerja pada dalam kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi Distribusi Ulang

Fokus utama dalam fungsi distribusi ulang adalah penerapan keadilan dan keseimbangan. Otoritas publik harus menyampaikan rencana keuangan dengan mempertimbangkan keadaan sosial daerah setempat. Tarif pajak diubah berdasarkan tingkat sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tarif pajak yang lebih tinggi diberlakukan khususnya bagi individu atau entitas dengan pendapatan yang besar. Sebaliknya, wajib pajak yang termasuk dalam kelompok rentan mendapatkan pengurangan beban pajak.

d. Fungsi Partisipasi (Demokrasi)

Kemampuan demokrasi dalam konteks pajak menyiratkan bahwa pajak menangani pengaturan partisipasi antara otoritas publik dan warga negara. Dalam mengelola masalah pemungutan pajak, otoritas publik berkewajiban untuk menawarkan jenis bantuan kepada daerah, khususnya kepada wajib pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman, kemauan, dan motivasi yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak untuk mematuhi hukum perpajakan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang diatur oleh peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dengan memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi, individu atau entitas akan cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan, menghindari pelanggaran, dan secara aktif melaksanakan tanggung jawab pajak mereka. Pemerintah biasanya berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye edukasi, penyediaan informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan, serta memberikan insentif atau sanksi yang sesuai untuk mendorong ketaatan terhadap kewajiban perpajakan.

(Rahman, 2010) menjelaskan bahwa seorang wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran pajak apabila ia memenuhi beberapa kriteria tertentu. Mengisi perhatian terhubung dengan tingkat pemahaman dan kemampuan Wajib Pajak untuk menyesuaikan diri dengan pedoman peraturan pajak yang berlaku. Wajib Pajak dianggap memiliki kesadaran pajak jika:

1. Mencari tahu keberadaan peraturan dan pedoman penilaian.
2. Menganggap alasan pajak sebagai komitmen terhadap negara.
3. Memahami bahwa pelaksanaan komitmen penilaian harus sesuai pedoman yang relevan.
4. Menganggap pembayaran pajak sebagai komitmen terhadap negara.

Menurut (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020) kesadaran wajib pajak ialah kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga harus memiliki kesungguhan dan keinginan untuk mematuhi kewajiban perpajakan

sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. (Habu, Ayem, Kusuma 2021) dalam penelitian (Bimbin dan Rani, 2020) Beberapa kendala yang dialami dalam kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak mencakup aspek-aspek seperti prosedur perpajakan, inspeksi, dan pelaporan pajak.

Pada prinsipnya, kesadaran wajib pajak adalah pemahaman bahwa membayar pajak merupakan kontribusi dalam membangun negara, dan jika Wajib Pajak melakukan penundaan dan pengurangan beban pajak dapat menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan nasional. Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan UU (undang-undang) perpajakan yang berlaku sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada (Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori , Patricia K. Surya, 2022).

Berdasarkan sejumlah teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu pemahaman dan pengakuan individu atau badan hukum tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara.

Elemen-elemen yang memengaruhi tingkat kesadaran para Wajib Pajak, Beberapa faktor internal yang utama dalam membentuk kesadaran wajib pajak untuk mematuhi:

1. Sudut pandang yang dipegang oleh para Wajib Pajak

Jika dalam masyarakat terdapat persepsi yang positif dapat memiliki beberapa dampak yang menguntungkan seperti: Kepatuhan pajak yang tinggi, Penerimaan pajak yang meningkat, Pengurangan biaya penegakan pajak, Pengembangan infrastruktur dan layanan publik, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Tingkat Pengetahuan dalam Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka serta hak dan tanggung jawab

yang terkait dengan itu. Tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang dipegang oleh para Wajib Pajak sangat mempengaruhi perilaku mereka terkait dengan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila seorang Wajib Pajak memiliki keterbatasan dalam memahami peraturan perpajakan secara tegas, ada risiko bahwa mereka dapat melalaikan kewajiban perpajakannya tanpa disadari. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial, seperti sanksi atau denda, yang harus mereka tanggung. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan kewajiban pajak membantu wajib pajak untuk menghindari masalah ini..

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Keadaan finansial adalah faktor keuangan yang memengaruhi tingkat ketaatan Wajib Pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi umumnya akan melaporkan biaya mereka dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki produktivitas rendah. Produktivitas perusahaan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam menjalankan ketaatan terhadap peraturan perpajakan.

5. Pengetahuan Perpajakan

(Ghoni, 2012) dalam penelitian (Venti & Sandra, 2021) Pengetahuan Pajak adalah informasi mengenai gagasan pengaturan umum di bidang pemungutan pajak, macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek biaya, objek pajak, tarif pajak, penghitungan utang pajak, pencatatan utang pajak, hingga bagaimana mengisinya. dan keluar laporan pajak. tingkat informasi pada pemahaman tentang pedoman dan strategi pengeluaran, pemahaman tentang komitmen untuk menyampaikan SPT, dan pemahaman tentang adanya sanksi tugas dalam hal penundaan penyampaian SPT (Surat Pengetahuan Pajak).

Menurut (Bornman & Ramutumbu, 2019) terdapat 3 (tiga) cara pengetahuan perpajakan yang harus diketahui yaitu:

a. Pengetahuan Pajak secara Legal

Yang dimaksud pengetahuan pajak secara legal ialah wajib pajak yang dapat memahami dan mengatasi persyaratan administrasi dan hukum. Mengingat

anggapan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah tergantung pada kemampuan untuk memahami undang-undang (Wong dan Lo, 2015). Meningkatkan pengetahuan peraturan pajak dapat menjadi salah satu cara untuk mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak.

b. Pengetahuan Pajak secara Prosedur

Tingkat pengetahuan yang sesuai dengan prosedural aspek undang-undang perpajakan diperlukan di banyak negara, terutama dalam *sistem self-assessment* wajib pajak harus menyadari prosedur dan kewajiban untuk menjadi patuh dengan peraturan pajak sebagaimana mereka diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

c. Pengetahuan Pajak secara Umum

Pengetahuan pajak secara umum menjadi salah satu aspek dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam akan pajak. Berdasarkan Buku Sumber Global OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) tentang Pendidikan Wajib Pajak menyebutkan sejumlah program pendidikan oleh otoritas pajak di sejumlah negara.

Program pendidikan ditujukan untuk mengembangkan program kesadaran pajak di sekolah sebagai sarana dalam memberikan pemahaman awal tentang sistem perpajakan. Terutama berfokus pada bidang pengetahuan seperti kenapa harus membayar pajak dan moral pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepatuhan merupakan suatu kata yang berasal dari kata “patuh”, patuh adalah taat kepada aturan maupun perintah. Kepatuhan perpajakan memang mengacu pada sikap ketaatan dan patuh dari wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan yang ada Sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, wajib pajak yang mematuhi adalah mereka yang secara tepat waktu dan benar menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh

otoritas pajak dan tidak menghindari atau mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang tidak sah.

Konsistensi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada dasarnya tidak hanya mendorong mentalitas tunduk, patuh dan disiplin. Bagaimanapun, dibuntuti oleh mentalitas dasar juga. penelitian oleh Setiawan pada tahun 2008 dan Ghofar pada tahun 2017, ukuran yang paling penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana mereka patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dengan benar dan tepat waktu. Semakin akurat dan tepat proses perhitungan, pembayaran, serta penyampaian SPT pajak, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendapat Catur Septirani & Krishna Yogantara (2020) yang mengutip Nowak (2004) tentang konsep kepatuhan wajib pajak. Konsep ini menggambarkan bahwa tingkat ketaatan Wajib Pajak melibatkan suasana ketaatan dan pemahaman dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Konteks di mana ketaatan ini tercermin melibatkan beberapa aspek:

- a. **Pemahaman Aturan Perpajakan:** Para Wajib Pajak bisa memiliki pemahaman atau berupaya memahami seluruh undang-undang perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pemahaman mengenai regulasi pajak yang berlaku, agar mereka mengetahui tuntutan yang dihadapi.
- b. **Pengisian Formulir Pajak:** Para Wajib Pajak mengisi formulir pajak secara komprehensif dan tegas. Pengisian yang akurat dan lengkap akan membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan pajak dan proses pelaporan sudah tercatat dengan benar.
- c. **Estimasi Pengeluaran yang Benar:** Warga negara menghitung berapa banyak penilaian yang terhutang secara akurat. Ini termasuk estimasi numerik yang tepat mengingat pedoman penilaian material.
- d. **Angsuran Pengeluaran Ideal:** warga negara membayar penilaian terutang pada batas waktu yang telah ditentukan. Membayar tagihan tepat waktu penting karena pembayaran yang terlambat dapat menyebabkan denda atau izin lainnya.

Alasan konsistensi warga tidak sepenuhnya ditentukan oleh informasi warga tentang pungutan. Informasi pemungutan pajak adalah perubahan cara pandang dan kegiatan warga atau kumpulan warga yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia melalui proses mendidik dan mempersiapkan, seperti diungkapkan oleh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) terungkap dalam penelitian oleh (Ghofar, 2017). Informasi tentang pemungutan pajak dianggap sebagai arah perubahan cara pandang dan perilaku warga negara. Hal ini mencerminkan bagaimana pemahaman mengenai regulasi perpajakan bisa memengaruhi strategi yang diterapkan oleh para Wajib Pajak. berpikir dan bertindak terkait kewajiban pajak mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat lebih bertanggung jawab dan sadar akan tanggung jawab pajak mereka. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kapan dan bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan benar, seperti penyampaian SPT tepat waktu.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Habu, Ayem, Kusuma 2021) dan dikutip dalam tulisan (Fitria, 2018). Dalam penelitian ini, mereka mengelompokkan kepatuhan wajib pajak menjadi tiga tipe yang mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Pertama, tipe kepatuhan yang bukan karena paksaan atau bersifat sukarela. Kedua, kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan. Ketiga, kesadaran bahwa pajak telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pemahaman tentang tiga tipe kepatuhan ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan, langkah-langkah yang lebih terarah dan berdaya guna dapat diambil untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak secara lebih luas dan efisien.

7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(Fadilah et al., 2021) dirinci dalam “Pasal 1 Bab I dari UU No. 20 Tahun 2008” mengenai pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Definisi ini memberikan penjelasan tentang klasifikasi UMKM berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah ringkasan dari definisi yang disajikan:

- a. Usaha mandiri: Kegiatan keuangan yang menghasilkan tenaga dan produk secara bebas, dilakukan oleh orang atau unsur usaha yang bukan merupakan bagian dari penolong atau bagian dari Usaha Menengah atau Besar, dan memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Swasta sesuai pengaturan dalam peraturan ini .
- b. Usaha Menengah: Kegiatan ekonomi produktif yang beroperasi secara independen, dilaksanakan oleh individu atau entitas bisnis yang tidak berdiri sendiri.
- c. Organisasi Pembantu atau Cabang: Diingat untuk klasifikasi Perusahaan Swasta atau Perusahaan Besar, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari suatu unsur, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan atau gaji tahunan sesuai pengaturan yang ditentukan dalam ini regulasi .

UMKM merupakan kependekan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM disinggung sebagai organisasi perakitian yang diklaim oleh orang atau zat tunggal yang memenuhi aturan untuk usaha swasta. Rencana permainan terkait UMKM dijelaskan dalam Peraturan “Nomor 20 Tahun 2008” tentang “Usaha Kecil Menengah” (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia. Setiap tahun, perkembangan sektor UMKM di negara ini mengalami peningkatan yang berarti. Pertumbuhan ini memberikan kontribusi yang substansial bagi negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Sesuai dengan regulasi yang ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM di Indonesia memiliki kriteria yang digunakan dalam penilaiannya, yang meliputi:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No	Keterangan	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta - 100 Milyar	>2,5 Milyar - 50 Milyar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

(Pertiwi, 2018) dalam (Dinas Koperasi dan UKM, 2012) menyebutkan Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peranan penting yakni:

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, Ini berarti UMKM memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan akan mengakibatkan kenaikan pendapatan masyarakat.
- b. UMKM memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang pekerjaan yang dapat menampung banyak tenaga kerja, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.
- c. Sektor penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan inovasi.

Pada Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek yang telah disebutkan, sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat

mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada PP No. 7 tahun 2021 pasal 35 dan 36 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah ialah:

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- b. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- c. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- e. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- f. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
- g. Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- h. Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

8. Tarif Pajak UMKM

Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan pajak teruntuk UMKM melalui “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” mengenai PPh terhadap Penerimaan atau Perolehan Penghasilan dari Usaha yang Diterima oleh Wajib Pajak yang Memenuhi Batasan Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah “Nomor 46 Tahun 2013” menetapkan tarif PPh Final UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) usaha yang dikenakan pada:

- a. Pada usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
- b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif 1% tetap berlaku hingga akhir tahun pajak.
- c. Jika peredaran bruto wajib pajak melebihi Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, tarif PPh berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku pada tahun pajak berikutnya.
- d. Fondasi perhitungan pajak: Volume total peredaran per bulan akan dikalikan dengan tingkat tarif 1%.

- e. Kredit pajak dari luar negeri dapat diakui terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- f. Selanjutnya, pemerintah mengubah tarif pajak pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- g. arif PPh Final UMKM: Mengalami penurunan menjadi 0,5% dari total peredaran bruto, yang harus disetor setiap bulan.
- h. UMKM dapat memilih antara skema tarif final 0,5% atau skema normal sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- i. Jangka waktu tarif PPh Final 0,5%:
 - 1) Orang Pribadi: 7 tahun.
 - 2) Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma: Periode 4 tahun.
 - 3) Perseoran Terbatas: 3 tahun.

Tingkat tarif pajak yang tinggi atau dianggap memberatkan bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan wajib pajak (Permatasari, Pusposari, 2018), Perubahan tarif pajak dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kewajaran sistem pajak. Jika tarif pajak mengalami kenaikan yang signifikan, wajib pajak yang sebelumnya merasa pajak sudah cukup memberatkan mungkin semakin merasa tidak puas dan kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak (Fauzi & Maula, 2020).

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) Menyebutkan sebab-sebab kepatuhan wajib pajak, Kemudian ditetapkan oleh pemahaman wajib pajak mengenai pajak. Pengetahuan terkait peraturan perpajakan sangat krusial bagi Wajib Pajak. Tanpa pemahaman yang memadai tentang aturan dan prosedur perpajakan, wajib pajak mungkin kesulitan memenuhi kewajiban mereka secara tepat dan tepat waktu. (Ghofar, 2017) menyebutkan pengetahuan perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk tingkah laku patuh dari pihak Wajib Pajak. Saat Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang persyaratan perpajakan., mereka lebih cenderung mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban mereka

dengan benar. Ini karena mereka memahami implikasi dari tindakan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu diberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai peraturan perpajakan agar mereka dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal pembayaran pajak dan penyampaian SPT.

(Malik, 2022) dalam penelitian (Harahap dan Abdul Asri, 2014) pengetahuan pajak juga diidentifikasi sebagai satu elemen yang berdampak pada tingkat ketaatan pajak. Temuan penelitian mereka mengindikasikan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Gunadi, 2016), (Malik, 2022) menyajikan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan hukum perpajakan berkontribusi secara positif pada tingkat kepatuhan mereka. Ini berarti semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Menurut (Witono, 2008) dalam penelitian (Murtini & Hanafi, 2015) semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Oleh karena itu, semakin meningkat tingkat ketaatannya terhadap tanggung jawab perpajakan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nazir, 2010) telah terbukti adanya korelasi positif dan signifikan antara tingkat pemahaman perpajakan dan tingkat ketaatan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula kemungkinan mereka akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sama halnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Supriyati, 2008) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat ketaatan Wajib Pajak. Artinya, jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Sehingga dapat diambil hipotesa bahwa:

H^1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

2. Pengaruh Kesadaran Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya dapat memperkuat kepatuhan Wajib Pajak terhadap perilaku perpajakannya. Hal ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu (*behavior believe*). Namun, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait pajak dengan sifat pembayaran akhir dan telah mempromosikannya baik melalui media atau melalui upaya penyuluhan oleh instansi pajak kepada UMKM, harapannya adalah agar UMKM bisa menyadari pentingnya membayar pajak (Mansur et al., 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto, et al., 2020) yang dikutip oleh (Perdana & Dwirandra, 2020) Terdapat penemuan bahwa kesadaran Wajib Pajak berperan dalam memengaruhi tingkat ketaatan mereka terhadap kewajiban pajak dalam konteks tersebut menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam hal ini merujuk pada pemahaman dan pengenalan wajib pajak terhadap tanggung jawab dan kewajiban perpajakan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya kontribusi mereka terhadap negara, wajib pajak cenderung lebih bersedia dan mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Ghofar, 2017) Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan pengenalan individu atau entitas terhadap kewajiban mereka untuk melunasi pajak. Ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang signifikan terhadap kewajiban masyarakat, mereka lebih cenderung untuk patuh dan membayar pajak tepat waktu. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum, seperti mengajukan laporan pajak dengan benar dan membayar jumlah yang tepat sesuai jadwal.

Sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh (Musyarofah dan Purnomo, 2008) mereka menemukan bahwa adanya korelasi positif antara kesadaran wajib pajak dan ketaatan Wajib Pajak. Ini menunjukkan bahwa ketika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang kuat mengenai pajak, mereka akan lebih menyadari

signifikansi dan keuntungan pajak, baik bagi masyarakat maupun kepentingan pribadi mereka. Akibatnya, Wajib Pajak akan membayar pajak secara sukarela tanpa perlu tekanan. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak.

Sehingga dapat diambil hipotesa bahwa:

H^2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X) terhadap Kesadaran Pajak (Z)

Dalam kajian yang dijalankan oleh (Mir'atusholihah, 2012) yang dirujuk oleh (Mansur, 2022) dijelaskan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memainkan peran penting dalam kemampuan mereka dalam memahami peraturan perpajakan dan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin signifikan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak, semakin mudah bagi Masyarakat dalam memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku dan juga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Sejalan dengan (Ulfa, 2015) juga menyatakan bahwa adanya pengetahuan yang baik mengenai pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem perpajakan, wajib pajak akan memiliki kesadaran yang lebih positif mengenai pentingnya membayar pajak dan mematuhi kewajiban mereka dengan cermat.

Pengetahuan Wajib Pajak yang memadai terhadap aturan perundang undangan perpajakan, tidak menjamin seorang wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya bila tidak didukung dengan kesadaran wajib pajak. Seringkali ditemui bahwa wajib pajak mengetahui satu aturan beserta dampak yang ditimbulkan, tetapi kerap pelanggaranpun dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri wajib pajak akan pentingnya mematuhi satu aturan yang ditetapkan dan manfaat yang ditimbulkannya (Herawati et al., 2022).

Dalam penelitiannya (Latifah, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak dapat menjadi informasi penting bagi wajib pajak dalam mengatur perilaku mereka agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikutnya, riset yang

dijalankan oleh (Nugroho dan Zulaikha, 2012), mengindikasikan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak, tentang peraturan perpajakan dan proses perpajakan, semakin baik mereka dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan aturan tersebut. Artinya, pengetahuan yang baik tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan menghindari pelanggaran.

Sehingga dapat diambil hipotesa bahwa:

H^3 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak

4. Hubungan antara Pengetahuan Pajak (X) dengan Kepatuhan Pajak (Y) melalui Kesadaran Pajak (Z)

Dalam penelitian sebelumnya oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) terlihat bahwa dengan adanya peningkatan kesadaran pajak memiliki efek positif pada tingkatnya kepatuhan (WP) Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh perilaku, pemahaman, keyakinan, dan tindakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang disebut sebagai kesadaran pajak. Kepatuhan WP (Wajib Pajak) memiliki hubungan langsung dan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Ketidapercayaan Wajib Pajak terhadap perpajakan dapat menghambat peningkatan kesadaran wajib pajak, sehingga mengakibatkan tujuan pemerintah tidak tercapai.

Dalam penelitian (Ghofar, 2017) Kesadaran para Wajib Pajak bisa bertindak sebagai penghubung antara pemahaman mengenai pajak dan ketaatan terhadap pajak. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai aspek-aspek seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, tarif pajak, serta regulasi perpajakan, yang disampaikan melalui sosialisasi oleh petugas pajak mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran pajak yang ditunjukkan dengan kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, Pemahaman bahwa pajak yang disetor berkontribusi pada upaya pembangunan negara, kesadaran tentang konsekuensi negatif dari penundaan pembayaran pajak bagi negara, dan pemahaman bahwa membayar pajak di bawah jumlah yang seharusnya dapat memberikan kerugian signifikan kepada negara. Ketika kesadaran para Wajib Pajak meningkat, akan mempengaruhi tingkat

ketaatan mereka terhadap pajak. Sejalan dengan (Zaikin, 2022) hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketaatan pajak dapat disampaikan melalui kesadaran Wajib Pajak.

Sehingga dapat diambil hipotesa bahwa:

H⁴ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak

5. Hasil Penelitian yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam studi ini, diantara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Setiani, Andini, Oemar (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi Wajib Pajak (X1) 2. Pengetahuan Perpajakan (X2) 3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Y1) 4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi mediasi melalui Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pengaruh Motivasi Wajib Pajak pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Terjadi mediasi melalui Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pengaruh Pengetahuan Perpajakan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sari (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X1) 2. Pengetahuan Perpajakan (X2) 3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Y) 4. Kesadaran wajib pajak (Z) 	<p>Penulis menyimpulkan bahwa ketaatan wajib pajak dipengaruhi oleh penyuluhan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang baik mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin sadar dan juga pengetahuan perpajakan mendukung pelaku usaha dalam memudahkan</p>

Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak karena tidak dipungkiri bahwa setiap kegiatan usaha tidak akan luput dalam hal perpajakan.
Zaikin, Pagalung, Rasyid (2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Wajib Pajak (X1) 2. Penyebaran Informasi Pajak (X2) 3. Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y) 4. Kesadaran Wajib Pajak (Z) 	Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi instansi fiskus dan pengambil kebijakan di bidang perpajakan untuk memperhatikan Elemen dan variabel yang mempengaruhi tingkat ketaatan Wajib Pajak yang telah diungkap dalam penelitian ini. Memahami elemen-elemen ini akan berkontribusi untuk meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui sektor perpajakan.
Habu, Ayem, Kusuma (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pemahaman terhadap PSAK untuk UMKM (X2) 3. Relaksasi Pajak (X3) 4. Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y) 	Kesadaran para Wajib Pajak, Pemahaman PSAK UMKM, dan Keringanan Pajak memiliki dampak pada Tingkat Ketaatan Wajib Pajak.
Fauzi, Maula (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Pajak (X1) 2. Kesadaran Pajak (X2) 3. Tarif Pajak (X3) 4. Pelayanan Perpajakan (X4) 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang, namun Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang.

Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Sofianti, Wahyudi (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Pajak (X1) 2. Kesadaran Pajak (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Layanan dari pihak Fiskus (X4)) 5. Ketaatan Wajib Pajak (Y) 	Pengaruh perpajakan memiliki signifikansi terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak pada para pelaku UMKM di Kabupaten Demak, namun Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Hukuman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak.
Wujarso, Saprudin, Napitupulu (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan (X1) 2. Sanksi Perpajakan (X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	Pengetahuan mengenai perpajakan dan hukuman perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat ketaatan Wajib Pajak yang merupakan pelaku UMKM.
Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori , Patricia K. Surya (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pajak (X1) 2. Pemahaman Wajib Pajak (X2) 3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran memberikan pengaruh yang kuat atau signifikan terhadap tingkat partisipasi wajib pajak UMKM di wilayah Pasar Majestik Jakarta Selatan untuk membayar pajaknya.
Andrianus, Alvin Danniswara Ghofar, Abdul (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak (X1) 2. Kepatuhan Wajib Pajak (X2) 3. Kesadaran Wajib Pajak (Y) 	Kesadaran Wajib Pajak berperan sebagai mediasi parsial (mediation effect) dalam memediasi dampak tidak langsung dari pengaruh pemahaman perpajakan terhadap ketaatan Wajib Pajak.
Negara, Purnamasari (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang Perpajakan (X1) 2. Kesadaran Perpajakan(X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh pengetahuan perpajakan tidak terlihat pada tingkat ketaatan pajak. 2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi tingkat ketaatan pajak.


6. Kerangka Analisis

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian teori yang telah dipaparkan, maka untuk memudahkan pemecahan masalah, penulis telah menyusun kerangka analisis dengan memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis.

(Zaikin, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman terhadap ketentuan umum dan prosedur perpajakan, seperti pemberian surat pemberitahuan pajak (SPT), lokasi pembayaran, sanksi, dan tenggat waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini mengacu pada kemauan individu atau entitas yang dikenai pajak untuk mematuhi hukum perpajakan dan aturan administratif tanpa ditekan oleh penegakan hukum. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu tanpa terpaksa. Kesadaran wajib pajak pada pemahaman bahwa kewajiban perpajakan adalah bagian dari kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan kesadaran ini, membayar pajak dianggap sebagai bentuk dukungan moral terhadap negara dan partisipasi dalam pembangunan nasional.

Maka dibuatlah kerangka analisis pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



Sumber: kerangka analisis dalam analisis jalur

6. Hipotesis

- a. H_1 : Pengetahuan pajak (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y).
- b. H_2 : Kesadaran pajak (Z) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y)
- c. H_3 : Pengetahuan pajak (X) berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak (Z).
- d. H_4 : Hubungan antara Pengetahuan pajak (X) dengan Kepatuhan Pajak (Y) melalui Kesadaran Pajak (Z).

